



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/100 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

92

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.

Handwritten signature/initials

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap obyek yang akan dikerjasamakan dan menunjuk Anggota Tidak Tetap atas persetujuan Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 130/100 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
7	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
8	Kepala sub bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
9	Kepala sub bagian Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
10	Kepala sub bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota Tetap
11	Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kerjasama	Anggota Tidak Tetap
12	Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama	Anggota Tidak Tetap
13	2 (dua) orang pelaksana pada Perangkat daerah yang melakukan kerjasama.	Anggota Tidak Tetap
14	1 (satu) orang pelaksana pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama	Anggota Tidak Tetap
15	Kepala sub bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
16	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
17	2 (dua) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
18	1 (satu) orang ajudan Bupati	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA,

 DYAH HAYUNING PRATIWI